

**PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT PADA BISNIS SALON
KECANTIKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus Salon Memet Sinjai)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NURASIA

NIM.150103015

Pembimbing:

1. Dr. Ismail., M.Pd.
2. Drs. Syarigawir., MM.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan d bawah ini :

Nama : Nurasia
Nim : 150103015
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 16 Juli 2019
Yang membuat
pernyataan,

NURASIA
NIM: 150103015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi,

Berjudul : Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon
Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus
Salon Memet Sinjai)

Yang ditulis oleh :


Nama : Nurasia
Nim : 150103015
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Hukum Islam

Disetujui untuk diuji pada sidang Munaqasyah.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Sinjai, 16 Juli 2019

Pembimbing I,


Dr. Ismail, M.Pd.
NIDN. 2110058301

Pembimbing II,


Drs. Svarigawir, MM.
NIDN. 2131126202


Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah
Muhammad Ihsan, S. Pd., M. Pd
NBM. 1213401

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai) yang ditulis oleh Nurasia Nomor Induk Mahasiswa 150103015 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 M bertepatan dengan 20 Dzulqaidah 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Suriati, S.Ag., M.Sos.I.	Penguji I	(.....)
Muhammad Zulkarnain Mubhur, S.Th.I., M.Th.I	Penguji II	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Pembimbing I	(.....)
Drs. Syarigawir, M.M.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI IAIN Sinjai



Dr. Moh. Anis, M.Hum.
NBM. 976 724

ABSTRAK

Nurasia. *Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai).* **Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai. Serta untuk mengetahui pandangan Islam terhadap jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi/daftar ceklis, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification*.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, jual beli rambut yang dilakukan di Salon Memet Sinjai yaitu, jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut. Adapun kelebihan sambung rambut dibandingkan dengan berbagai jenis perawatan kecantikan lainnya sehingga tertarik untuk melakukan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut yaitu, jika disosis gantung alhasil tidak merusak rambut asli, menebalkan rambut atau memanjangkan rambut asli dan bisa dicurly atau dicatok tanpa ragu perawatannya tidak maksimal. Dalam melakukan sambung rambut, konsumen (orang yang melakukan sambung rambut) konsultasi terlebih dahulu 2 hari sebelum melakukan sambung rambut karena, rambut yang digunakan untuk sambung rambut tidak langsung jadi (ada).

Setelah rambut sambung itu jadi maka, dilakukanlah proses penyambungan rambut dengan langkah-langkah menganalisa jenis rambut yang mau disambung serta penyambung terlebih dahulu, kemudian pisahkan rambut sedikit demi sedikit lalu lem sampai merekat, dan ambil sedikit rambut dan masukkan ring lalu jepit tang dengan menggunakan alat yaitu, lem lilin warna hitam (khusus lem rambut), ring (cincin rambut), kail ring, dan tang.

Adapun dampak dari sambung rambut yaitu, menghambat pertumbuhan rambut, membuat rambut menjadi ketombean, dan ada kutu soalnya biasa lembab karena susah disisir. Pemilik salon dan pelanggan jual beli rambut sambung tidak paham sama sekali bahwa jual beli rambut yang seperti itu dilarang dalam hukum Islam. Pemilik salon tidak mengetahui halal atau haram dalam jual beli rambut sambung yang dilakukannya. Tetapi setidaknya dari pada mubassir dibuang-buang rambut orang lebih baik diolah supaya menghasilkan uang. Begitu pula dengan orang yang melakukan sambung rambut tersebut dia hanya mengikuti mode yang ngetren saat ini. Kasus yang terjadi di Salon Memet ini dalam hal praktik jual beli rambut yang dilakukan bertentangan dengan hukum jual beli dalam Islam karena, rambut merupakan bagian dari anggota tubuh manusia yang tidak boleh dan haram untuk diperjual belikan. Selain dari pada itu, larangan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut juga dijelaskan dalam H.R. Bukhari dan H.R. Musnad Ahmad bahwa, Allah Swt. dan Rasulullah Saw. melaknak orang yang melakukan sambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambutnya.

ABSTRACT

Nurasia. *Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai).* **Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2019.**

This study aims to find out the practice of buying and selling hair at the beauty salon business in Salon Memet Sinjai. And to find out the Islamic view of buying and selling hair at the beauty salon business in Salon Memet Sinjai.

This study uses a type of case study research using a qualitative approach. Data collection is done by observation/checklist, interview, and documentation. The data obtained were analyzed using data reduction analysis methods (data reduction), data display (data presentation), and conclusion drawing/verification.

Based on the results of the study concluded that, buying and selling hair done at Salon Memet Sinjai, namely, buying and selling hair in the form of hair dial. As for excess hair connection compared to various other types of beauty care so interested in doing hair extension, that is, if the hanging in sausanges has consequently not damaged the original hair, thickened the hair or lengthened the original hair and can be curly or pointed without doubt the treatment is not optimal. In doing hair extension, consumers (people who do hair extension) consult first 2 days before doing hair connection because, the hair used for hair connection is not immediately available (there).

After connecting the hair so it is done, the process of connecting the hair is done by analyzing the type of hair that

you want to connect and connectors first, then separate the hair little by little then glue until glue, and take a little hair and insert the ring then pinch the pliers using a tool namely, black wax glue (specifically hair glue), ring (hair ring), hook ring, and pliers.

As for the effects of connecting the hair that is, inhibiting hair growth, making hair become arrogant, and there are lice because it is usually moist because it is difficult to comb. The owner of the salon and the customer of buying and selling hair grafts do not understand at all that buying and selling hair like that is prohibited in Islamic law. The owner of the salon does not know halal or haram in buying and selling hair that he does. But at least rather than wasteful people's hair wasted better processed in order to make money. Likewise with the person who is connecting the hair he just follows the current trend. The case that occurred in Memet's Salon in the case of the practice of buying and selling hair that is done is contrary to the laws of buying and selling in Islam because, hair is part of the members of the human body which must not be and is forbidden to be traded. Apart from that, the prohibition of buying and selling hair in the form of hair extensions is also explained in H.R. Bukhari and H.R. Musnad Ahmad that, Allah. and Rasulullah SAW. do people who do hair extensions and people who ask to have their hair connected.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَكْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai, selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Amir Hamzah, M.Ag Wakil Rektor I dan Dr. Ismail, M.Pd Wakil Rektor II, selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dr. Muh. Anis, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr. Ismail, M.Pd, selaku Pembimbing I dan Drs. Syarigawir, M.M, selaku Pembimbing II;

6. Muhammad Ikbal, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepada dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Memet selaku pemilik Salon Memet Sinjai, yang telah membantu kelancaran selama penelitian;
11. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Sinjai, 16 Juli 2019

NURASIA
NIM. 150103015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. BatasanMasalah.....	6
C. RumusanMasalah	7
D. Tujuanpenelitian.....	7
E. ManfaatPenelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Konsep Jual Beli Rambut Pada Bisnis Dalon Kecantikan MenurutPerspektif Islam	9
B. HasilPenelitian yang Relevan.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian	37
B. Definisi Operasional.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
1. Subjek Penelitian.....	40
2. Objek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi	44
E. Instrumen Penelitian.....	45
1. Observasi.....	45
2. Wawancara.....	45
3. Dokumentasi	46
F. Keabsahan Data	46
1. Uji Kredibilitas (Validitas Interval)	46
2. Pengujian <i>Transferability</i> (Validitas Eksternal)	47
3. Pengujian <i>Dependability</i> (Reabilitas)	47
4. Pengujian <i>Konfirmability</i> (Objektivitas)	48
G. Teknik Analisis Data.....	49

1. <i>Data Reduction</i> Reduksi Data.....	49
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	50
3. <i>Conclusion Drawing/Verification</i>	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Kecantikan di Salon Memet Sinjai	57
C. Pandangan Islam Tentang Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Di Salon Memet Sinjai	72
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Perawatan Rambut	56
Tabel 4.2 Jenis Jasa <i>Make Up</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kisi-kisi instrumen penelitian
- Lampiran 2. Lembar Observasi
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi penelitian
- Lampiran 5. SK Pembimbing
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dari Kampus IAIM Sinjai
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dari PTSP Sinjai
- Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Meneliti
- Lampiran 9. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Grek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*staatshuishouding*). Para pakar ekonomi mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi juga diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dan hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah*, yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya (Idri, 2010, hlm. 1–2). Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan *ilmu ekonomi* tersebut adalah: “Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya”(Fauzia, 2014, hlm. 2).

Secara garis besar, pembahasan ekonomi mencakup tiga hal, yaitu ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian manusia (*economical life*), ekonomi dalam suatu rencana pemerintahan (*political ekonomi*), dan ekonomi dalam teori dan pengetahuan (*economical science*). Ekonomi dipandang pula sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan manusia dan sarana-sarana

pemenuhannya yang berkenaan dengan produksi barang dan jasa sebagai sarana pemuas kebutuhan. Dengan kata lain, kebutuhan dan sarana-sarana pemuasnya dikaji secara tak terpisah satu dengan yang lainnya karena keduanya saling berkait dengan sinergis; pembahasan distribusi barang dan jasa menjadi satu dengan pembahasan produksi barang dan jasa.

Dalam ajaran Islam, aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Ekonomi Islam sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Najatullah Siddiqi, merupakan jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akal pikiran serta pengalaman. Islam sarat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, pemeliharaan harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan (Idri, 2010, hlm. 3–4).

Sebagaimana ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktivitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta, material ataupun non-

material, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hanya saja dalam ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, *Ijma*, qiyas dan sebagainya (Idri, 2010, hlm. 6).

Dalam menjalankan perekonomian dikenal dengan istilah jual beli. Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah* dan *al-mubadalah*. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antardua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter (Suwiknyo, 2010, hlm. 125). Dalam jenis jual beli beli apapun tidak terlepas dengan kegiatan bisnis. Dimana bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, antara peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar-standar hidup, dan lain sebagainya.

Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab (Fauzia, 2018, hlm. 3). Terlepas dari makna klasifikasi *tujarah* secara umum dan khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis dalam Al-Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi (Fauzia, 2018, hlm. 12).

Oleh karena itu, setiap kegiatan bisnis yang dilakukan tidak serta merta dilakukan hanya karena tujuan profit saja melainkan harus memperhatikan baik buruk, dilarang atau tidaknya dalam Islam kegiatan bisnis yang dilakukan. Dalam hal ini, penulis menjumpai penjualan rambut pada salon Memet Sinjai. Penjualan rambut yang dilakukan di salon Memet yaitu, penjualan rambut dalam bentuk sambung rambut. Jelas bahwa dalam Islam jual beli rambut yang seperti ini dilarang, tetapi dizaman sekarang ini masih ada yang memperjual belikannya. Sehingga, jual beli yang dilakukan melanggar kaidah-kaidah dalam Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli rambut tersebut sehingga mengangkat judul “Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan kalimat judul dan latar belakang yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka penulis membatasi luasnya ruang lingkup penelitian dan perlu memberikan batasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai.
2. Pandangan Islam terhadap jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mempermudah penulisan ini, maka penulis merumuskan terlebih dahulu permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Untuk mengetahui praktik jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan menurut perpektif Islam di Salon Memet Sinjai.

2. Praktis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan uraian-uraian yang dibahas dalam pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi sekaligus sebagai bahan informasi positif bagi praktik jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan menurut perspektif Islam di Salon Memet Sinjai.

- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan, juga dapat dijadikan dasar pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam

1. Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan
 - a. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah* dan *al-mubadalah*. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antardua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan (Suwiknyo, 2010, hlm. 125). Jadi, jual beli adalah perjanjian kedua belah pihak yang melakukan akad atas pemindahan suatu barang yang didasarkan suka sama suka antar kedua belah pihak. Adapun ayat yang menjelaskan tentang jual beli yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa/29.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama, 2005).

b. Rukun dan syarat jual beli

1) Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah “hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari

penjual)”. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlakukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (*lafal* ijab dan Kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat jual beli

Menurut ulama Hanafiyah, “orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang tersebut kedalam syarat-syarat jual beli,

bukan rukun jual beli”. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, atau mengibahkannya, maka tindakan hukum ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak

kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarad sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b) Syarat-syarat yang terkait ijab Kabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dalam dilihat dari ijab dan Kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan Kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu Kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Apabila ijab dan Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan “Saya jual buku ini seharga Rp 20.000,-“, lalu pembeli menjawab “Saya beli buku ini dengan harga Rp 20.000,-“. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan Kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan Kabul,

maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul (Ghazaly, 2010, hlm. 71–73).

c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang digudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

2. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti tidak bermanfaat bagi muslim.
 3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas didalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*.Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-

tenah masyarakat secara aktual, sedangkan *alsi'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'* (Ghazaly, 2010, hlm. 75–77).

c. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi tiga bentuk:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai

(kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan benda seseorang tidak diperbolehkan seperti, penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut adalah perbuatan *ghoror* (Suhendi, 2014, hlm. 75–77).

d. Jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan

Di dalam bisnis salon kecantikan terdapat berbagai macam bentuk usaha yang bertujuan untuk

mempercantik dan merawat bentuk tubuh. Salah satu diantaranya adalah jual beli rambut sambung. Rambut yang panjang akan terlihat lebih indah, dan untuk memanjangkan rambut memerlukan waktu dan proses yang panjang, untuk mempercepat panjangnya rambut maka bisa dilakukan dengan penyambungan, maka rambut akan terlihat lebih cepat panjang dalam proses yang cukup singkat (ANDRIYANI, 2018, hlm. 53–54).

2. Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan

a. Penerapan etika bisnis pada jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan

Dalam jual beli khususnya rambut diperlukan adanya etika dalam berbisnis. Terlebih dahulu dijelaskan tentang etika. Etika seperangkat nilai tentang baik, benar, buruk, dan salah atau buruk yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik (Idri, 2015, hlm. 235). Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan

manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, antara peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar-standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab (Ika Yunia Fauzia, 2013, hlm. 3). Berdasarkan pengertian etika diatas, dapat dikatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang, yang saling menguntungkan

untuk memperoleh keuntungan (Idri, 2010, hlm. 326).

Konsep etika bisnis dalam Islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dalam pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma'* dan *qiyas*, dan pengamalan bisnis dikalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran para filsuf dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis.

Etika bisnis sesuai syariat, seperti:

- 1) Jujur
- 2) Suka sama suka
- 3) Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan
- 4) Teguh menjaga amanah
- 5) Lapang dada
- 6) Adil
- 7) Berani
- 8) Sabar

9) Pemaaf

10) Dermawan (Farid, 2017, hlm. 84).

b. Pandangan Islam tentang jual beli rambut

Didalam Islam terdapat berbagai jenis jual beli yang dilarang. Oleh karena, itu dalam jual beli khususnya rambut harus memperhatikan jual beli yang dilarang tersebut. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

1) Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli orang gila
- b) Jual beli anak kecil
- c) Jual beli orang buta
- d) Jual beli terpaksa
- e) Jual beli *fudhul*
- f) Jual beli orang yang terhalang
- g) Jual beli malja'

2) Terlarang sebab shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di suatu tempat, dan tidak berpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli mu'athah
 - b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan
 - c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
 - d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
 - e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
 - f) Jual beli munjiz
- ## 3) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

- a) Jual beli benda yang tidak ada dan khawatirkan tidak ada
- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c) Jual beli gharar
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e) Jual beli air

- f) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)
 - g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
 - h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang
 - i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- 4) Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Dengan demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini:

- a) Jual beli riba
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- d) Jual beli waktu azan jumat
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

- h) Jual beli memakai syarat (Rachmat, 2001, hlm. 93–101).

Adapun sebab-sebab

dilarang/diharamkannya jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi berupa sesuatu yang haram atau najis. Misalkan [jual beli](#) darah, anjing, dan upah pelacuran.
- 2) Setiap transaksi [jual beli](#) yang memicu terjadinya perbuatan haram, seperti [jual beli](#) pada waktu adzan Jumat atau menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras.
- 3) Transaksi [jual beli](#) yang mengandung unsur gharar (penipuan/ketidakjelasan). Misalnya [jual beli](#) barang cacat dimana penjual menyembunyikan keburukan barang tersebut
- 4) Jual beli mengandung mudharat, misalnya [jual beli](#) barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain (M Abduh Kuddu, 2019).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis menegaskan bahwa judul skripsi, yang penulis angkat “Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai)”. Belum ditemukan pembahasan yang sama didalam skripsi atau karya tulis orang lain. Akan tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang masih ada kaitannya dengan judul yang penulis angkat diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saefudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Merah (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015. Yang mana hasil penelitiaanya terhadap pelaksanaan transaksi jual beli batu bata merah bagi para pengusaha batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menunjukkan bahwa para pelaku usaha batu bata merah dalam memberikan tanggung jawab pemesanan yang cacat terdapat sebagian pengusaha yang mau bertanggung jawab dan sebagian tidak menghiraukannya. Selain

itu praktek jual beli batu bata merah yang terdapat cacat seharusnya mendapatkan hak khiyar tetapi oleh sebagian pengusaha tidak memperdulikan adanya khiyar. Maka, praktek jual beli yang dilakukan oleh pengusaha batu bata merah belum sesuai dengan hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Komala Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Yang mana hasil penelitiannya di Pasar Tempel dengan mengemas telur yang sudah tidak ada cangkangnya ke dalam plastik yang bermacam-macam jumlah telurnya kemudian diantar oleh peternak ayam atau diambil oleh pedagang yang sudah memesan terlebih dahulu. Menurut tinjauan hukum Islam di larang atau tidak di perbolehkan, karena salah satu syarat jual beli yang tidak sesuai yaitu objek dalam jual beli haruslah bersih dari kotoran dan harus bermanfaat. Adanya unsur penipuan karena peternak dan penjual tidak memberitahukan telur tersebut kenapa dijual seperti

itu dan masih dijual belikan yang menyebabkan jual beli tersebut batal, oleh karena itu penjualan telur tanpa cangkang tidak diperbolehkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Melita Indriani yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi Yang Dicampurkan Dengan Beras (Studi Kasus Pada Home Industri Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Yang mana hasil penelitiannya, pandangan hukum Islam tentang penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras jika dilihat dari segi objek atau barang dihalalkan karena kopi dan beras termasuk objek atau barang yang suci dan bukan termasuk objek atau benda yang diharamkan dan dilihat dari segi perbuatan yang dilakukan Kopi Srikandi yaitu diperbolehkan karena Kopi Srikandi tidak menutupi zat yang terkandung dalam isi kemasan tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan yang dilakukan tidak menggunakan cara yang bathil dan didasari pada keridhoan (suka sama suka). Sedangkan Kopi Siswati dan Kopi Sumbersari tidak diperbolehkan karena ketidak tahuan akan zat

barang merupakan bentuk dari gharar sedang yang terlarang, tidak memberlakukan syarat khiyar dan termasuk jual beli yang terlarang karena sighth yaitu jual beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul khususnya yang terjadi di Kopi Siswati. Dengan demikian Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang dilakukan oleh Kopi Srikandi adalah Sah dan Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang dilakukan oleh Kopi Siswati dan Kopi Summersari Batal (tidak sah).

4. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Yusmiarosa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung”, dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Yang mana hasil penelitiannya, bahwa praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh sesama anggota arisan dengan criteria calon penjual sebagai anggota pemilik nomor urut awal dan calon pembeli sebagai anggota pemilik nomor urut tengah atau akhir. Anggota yang ingin membeli nomor urut arisan

bertransaksi dengan anggota yang ingin menjual nomor urut miliknya. Calon penjual membuat kesepakatan tentang nominal yang akan dibayar oleh calon pembeli. Dalam hal ini tidak dilakukan jika penjual tidak menyaratkan nominal bayaran. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan. Selanjutnya kedua belah pihak memberitahukan hasil kesepakatan kepada ketua arisan. Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut yang telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli, dimana jelas bahwa nomor urut arisan sebagai objek jual beli tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak dikaitkan dalam jual beli manfaat. Dapat disimpulkan jual beli nomor urut arisan yang dilakukan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.

5. Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang”, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013. Yang mana hasil penelitiannya yaitu, setelah dilakukan penelitian jual beli pasir di Dusun Blangkungan Pabelan, Mungkid, Magelang dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan batal akadnya. Dalam jual beli pasir sungai dengan istilah *kencengan* yang dilakukan terdapat unsur perusak dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ada. *Kencengan* sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat umum khususnya dikalangan penjual dan pembeli pasir, akan tetapi kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang salah. Islam telah mengajarkan bahwa perbanyak kebajikan di dunia dan mencegah dari yang mungkar.

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian diatas, semuanya berkaitan dengan jual beli. Pada penelitian ini lebih fokus pada penerapan serta pandangan Islam tentang jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan. Sedangkan penelitian diatas, tidak terlaksananya rukun dan syarat jual beli dengan baik sehingga ada salah satu pihak yang

dirugikan. Dengan demikian terdapat sisi yang berbeda antara penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Untuk memulai suatu studi kasus, pertama penulis mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti dan mengembangkan suatu rasional untuk mengapa sebuah studi kasus merupakan metode yang sesuai untuk digunakan dalam studi tersebut. Masalah atau pertanyaan yang dikerangkai melalui pengalaman, observasi, dan tinjauan penelitian yang relevan. Sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas, peneliti harus menetapkan prosedur *sampling purposif* mana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan dobservasi atau diwawancarai. Pemilihan partisipan harus didasarkan pada kemampuan mereka

memberikan kontribusi pada pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti.

Dalam studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, observasi, dan kadang-kadang pemeriksaan dokumen dan artefak dalam pengumpulan data. Pemilihan partisipan harus didasarkan pada kemampuan mereka menyumbang suatu pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti. Observasi ini akan berfokus pada hakikat interaksi yang muncul dalam setiap setting. Observasi ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat ditriangulasi dengan data wawancara, meningkatkan validitas data, temuan, dan kesimpulan. Dalam melakukan observasi kita harus merekam data yang dikumpul dari lapangan secara hati-hati. Suatu studi kasus dapat menjadi tujuan jika anda melakukan sebuah studi yang membolehkan anda mendekati seorang individu, kelompok, atau peristiwa tertentu (Emzir, 2010, hlm. 20–22).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemagaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2016, hlm. 80).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat pada perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang suatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2007, hlm. 6). Pendekatan kualitatif mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang makna dan konteks tingkah laku dan proses yang terjadi dalam pola-pola amatan dari faktor-faktor yang berhubungan. Pendekatan itu juga menelaah berbagai persepsi yang dimiliki partisipan pada situasi yang sama dan memungkinkan peneliti menelaah sejarah personal dan faktor-faktor yang berkembang (Brannen, 1997, hlm. 117).

B. Definisi Operasional

Penulis memberikan pengertian yang merupakan definisi operasional dari judul “Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai)”, yakni suatu usaha jual beli rambut dimana dalam menjalankan kegiatan bisnisnya ditinjau menurut pandangan Islam pada bisnis salon kecantikan dengan memperhatikan etika dalam berbisnis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud di sini yaitu penjual dan pembeli rambut di Salon Memet Sinjai. Dari sumber tersebut sangat penting dan diperlukan untuk mengetahui kebenaran informasi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu praktik jual beli rambut pada bisnis salon kecantikan di Salon Memet Sinjai menurut perspektif Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat diperoleh dengan adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan, 2016, hlm. 143). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*. Observasi berpartisipatif (*participant observation*), dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi nonpartisipatif, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diteliti. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati (Sugiyono, 2017, hlm. 203–205).

Jadi teknik pengumpulan data dalam hal observasi yang akan digunakan adalah observasi nonpartisipant dimana peneliti tidak terlibat langsung hanya sebagai pengamat independen. Adapun data yang ingin peneliti dapat dari teknik pengumpulan data dengan observasi adalah peneliti ingin mengetahui dengan mengamati praktik jual beli rambut yang dilakukan di Salon Memet menurut pandangan Islam.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Gunawan, 2016, hlm. 160). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*,

atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2017, hlm. 194). Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2017, hlm. 197) Jadi teknik pengumpulan data dalam hal wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur. Adapun data yang ingin peneliti dapat dari teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah peneliti ingin mengetahui tentang praktik jual beli rambut menurut perspektif Islam, paham atau tidaknya pemilik salon tersebut bahwa jual beli yang dilakukan dilarang atau tidak dalam Islam, sudah berapa banyak konsumen yang sudah menyambung rambutnya, kelebihan sambung rambut dibanding dengan produk kecantikan

lainya, serta alasan berbisnis dengan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk sura-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama dari data ini adalah tidak terlepas pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *website*, dan lain-lain. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Gunawan, 2016, hlm. 175). Adapun data yang didapatkan dengan dokumentasi yaitu untuk mengambil foto atau gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Dalam observasi instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman/lembar observasi (daftar ceklis). Dalam pedoman ini berisi kemampuan seorang peneliti untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Daftar ceklis adalah suatu daftar yang memuat aitem-aitem pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin muncul, terjadi dalam suatu situasi, tingkahlaku, atau kegiatan individu yang diamati, sesuatu observasi yang akan diamati telah dinyatakan dalam suatu daftar.

2. Wawancara

Dalam wawancara instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara/daftar pertanyaan. Dalam pedoman ini berisi tentang pedoman atau acuan sekumpulan pertanyaan yang akan diajukan, kepada pihak pemilik salon yang dianggap penting guna memperoleh data penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam dokumentasi instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman dokumentasi. Dalam pedoman ini berisi tentang pedoman atau acuan yang akan diteliti nantinya yang didalamnya terdapat bukti-bukti dari penelitian melalui foto atau gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas (Validitas Interval)

Berbagai macam cara pengujian kredibilitas data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2017, hlm. 270).

2. Pengujian *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi lebih jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. Pengujian *Dependability* (Realibilitas)

Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depanibility* dilakukan dengan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak realibel atau dependable. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Pengujian *Konfirmability* (Obyektifitas)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono, 2017, hlm. 277).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti (Gunawan, 2016, hlm. 210). Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema atau polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama pada penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang akan dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Sugiyono, 2017, hlm. 338–339).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono, 2017, hlm. 341).

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah

penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2017, hlm. 345).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Salon Memet

Dengan bermodalkan pengalaman dibidang Salon, pemilik Salon Memet mendirikan salon sejak tahun 2010. Pemilik Salon Memet bernama Memet Usman. Salon ini pun dibuka dari berawal dari hobi pemilik Salon. Salon Memet didirikan atas dasar pemiik Salon tidak bisa bekerja keras seperti yang dilakoni keluarganya (berkebun/bertani), ingin menekuni hobi karena dari dulu memang senang dengan dunia Salon serta ingin mengembangkan bakat.

Seiring berjalannya waktu Salon Memet mendapat tempat di hati masyarakat sekitar yang ingin memanjakan dirinya lewat perawatan dan pelayanan yang diberikan oleh Salon Memet. Karena Memet menerapkan biaya yang terjangkau, maka Salon Memet semakin hari semakin berkembang dan memiliki pelanggan yang banyak. Memet juga bukan saja menguasai tentang Salon saja akantetapi beliau

juga memiliki kemampuan dari kecantikan, maka dari situ Memet membuka Salon kecantikan.

Salon Memet berada di kompleks Pasar Sentral Sinjai, Jln. Bulu Saraung, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Jenis perawatan kecantikan yang ada di Salon Memet Sinjai yaitu perawatan rambut dan alat *Make Up*. Salon Memet buka mulai dari jam 08.00 pagi sampai jam 07.00 malam.

Manajemen Oprasional usaha kecantikan Salon Memet dalam menjalankan usahanya meliputi dari visi, misi dan tujuan dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut:

a. Visi

1. Memberikan pelayanan kecantikan rambut, wajah dan tubuhdengan mengedepankan kepuasan pelanggan.
2. Menjadikan Salon Memet unggul dalam pelayanan.
3. Menjadikan Salon Memet sebagai barometer Salon kecantikandi Indonesia.

b. Misi

1. Menggunakan produk berkualitas aman dan teruji dalam memberikan pelayanan.
2. Menjaga komitmen dan kreatifitas pelayanan.
3. Menjamin kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik.
4. Menggunakan peralatan Salon yang modern.
5. Menggunakan riset tentang dunia kecantikan secara terus menerus.

c. Tujuan

1. Membuat perempuan lebih peduli terhadap kecantikandan kebersihan.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Menciptakan Salon kecantikan yang memberikan pelayanan terbaik, memuaskan dan berkualitas.

2. Fasilitas perawatan kecantikan di Salon Memet

Salon Memet merupakan salah satu tempat favorit untuk memanjakan diri mereka terutama bagi kaum wanita. Bagi sebagian wanita, berkunjung ke Salon untuk melakukan berbagai jenis perawatan kecantikan sudah menjadi kebutuhannya. Sebab, mereka berfikir dengan berkunjung ke Salon mereka dapat merawat diri mereka agar terlihat lebih

cantik. Jenis perawatan yang dapat dirasakan apabila berkunjung ke Salon Memet yaitu jenis perawatan rambut dan wajah. Adapun jenis perawatan rambut yang bisa dinikmati oleh konsumen apabila berkunjung ke Salon Memet yaitu:

No.	Jenis Perawatan Rambut	Harga
1.	Creambath	Rp 40.000-Rp 70.000
2.	Masker Rambut	Rp 80.000-Rp 120.000
3.	Stritment + Catok	Rp 100.000
4.	Keramas + Vitamin	Rp 28.000
5.	Sambung Rambut	Rp 300.000-Rp 500.000

(Tabel 4.1 Jenis Perawatan Rambut)

Selain perawatan rambut yang ada di Salon Memet juga terdapat perawatan wajah. Perawatan wajah yang ada di Salon Memet yaitu, perawatan wajah dalam bentuk jasa *Make Up*. Adapun jenis jasa *Make Up* yang ada di Salon Memet yaitu:

(Tabel. 4.2 Jenis Jasa *Make Up*)

No.	Jenis Jasa <i>Make Up</i>	Harga
1.	<i>Make Up Pesta</i>	Rp 70.000
2.	<i>Make Up Party</i>	Rp 100.000
3.	<i>Make Up Wisudah</i>	Rp 150.000
4.	<i>Make Up Prawdressing</i>	Rp 500.000
5.	<i>Make Up Wedding/Pengantin</i>	Rp 1.000.000

Dari berbagai jenis perawatan yang ada di Salon Memet pengunjung dapat memilih jenis perawatan yang seperti apa yang mereka sukai tergantung isi kantong dari orang yang ingin melakukan perawatan kecantikan. Dengan keberhasilannya menarik pelanggan untuk melakukan perawatan di Salon Memet, maka pemilik Salon memperoleh penghasilan berkisar dari Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000/bulannya (Profit Salon Memet, Tahun 2019).

B. Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Di Salon Memet Sinjai

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak lupuk dari kegiatan kita sehari-hari. Telah diketahui sebelumnya

bahwa jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah* dan *al-mubadalah*. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antardua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter.

Salon merupakan salah satu tempat favorit bagikaum wanita. Untuk memanjakan diri mereka. KeSalon merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi sebagian kaum wanita untuk memanjakan diri mereka. Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan termasuk didalamnya perawatan rambut.

Rambut adalah mahkota wanita. Rambut merupakan hal yang penting untuk menunjang penampilan seseorang. Sehingga, perawatan dan penataan rambut menjadi perhatian penting diberbagai kalangan, terutama dizaman modern ini.

Pada saat ini tehnik perawatan dan penataan rambut terus dikembangkan. gaya rambut sudah merupakan kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kalangan pengusaha bidang kecantikan menawarkan berbagai jenis kecantikan termasuk diantaranya *hair extension* (sambung rambut).

Dilihat dari segi objek akad jual beli, bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut dan jika dilihat dari pemanfaatannya rambut tersebut digunakan untuk *hair extension* (sambung rambut).

Hair extension (sambung rambut) merupakan jual beli rambut yang dilakukan di Salon Memet Sinjai. *Hair extension* (sambung rambut) adalah metode pemanjangan rambut dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami. Rambut manusia adalah rambut yang paling diminati dalam sambung rambut karena berstektur lembut dan ketika dipakai tampak alami (natural) sama seperti tidak menggunakan rambut sambung dan tentu saja jenis rambut yang baik pula. Adapun jenis rambut yang diperjual belikan oleh pemilik Salon Memet Sinjai yaitu, Memet Usman menyatakan “yang jenisnya bagus, panjang dan tidak berkutu, dan lurus dan tidak beruban” (*Wawancara Memet Usman, Pemilik Salon di Salon Memet Sinjai*).

Untuk mendapatkan gaya rambut yang menawan tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam praktiknya alasan pemilik Salon di Salon Memet Sinjai melakukan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut karena harganya yang lumayan. Seperti yang disampaikan

oleh Memet Usman selaku pemilik Salon Memet dalam wawancara:

Karena harganya lumayan walaupun cara kerjanya sangat susah. Tapi kita juga anak Salon tidak sembarang ambil rambut orang yang mau dibuat rambut sambung, harus izin sama pemiliknya. Kalau ada dipotong maksimal 2 jengkal atau beberapa Cm karena yang dibuat rambut sambung itu yang hailitex juga sehat dan panjang dominan (*Wawancara Memet Usman, Pemilik Salon di Salon Memet Sinjai*).

Adapun mengenai harga dari sambung rambut, Memet Usman menyatakan “standar dari Rp 300.000-Rp 500.000 (sesuai banyak hairlatex atau panjangnya)” (*Wawancara Memet Usman, Pemilik Salon di Salon Memet Sinjai*).

Dari hasil wawancara dengan Memet Usman selaku pemilik Salon Memet Sinjai penulis menyimpulkan bahwa, alasan pemilik Salon Memet Sinjai memperjual belikan rambut dalam hal sambung rambut karena harganya lumayan walaupun cara kerjanya yang sangat susah.

Dalam melakukan jual beli tentu saja ada penjual dan pembeli. Rambut sambung sangat diminati kaum wanita yang memerlukan tampilan yang lebih menarik setiap hari. Bagi pembeli rambut sambung tentu saja ada

alasan nya mengapa mereka membeli rambut sambung. Seperti yang disampaikan oleh Sardianti salah satu pelanggan sambung rambut di Salon Memet Sinjai. Sardianti menyatakan “karena rambut saya pendek dan saya ingin mempunyai rambut yang panjang dengan cara yang cepat” (*Wawancara Sardianti, Pembeli (Pelanggan) di Salon Memet*).

Dari hasil wawancara oleh Sardianti selaku pelanggan sambung rambut di Salon Memet Sinjai maka, penulis menyimpulkan bahwa alasan melakukan sambung rambut karena ingin memiliki rambut yang panjang dengan cara yang cepat.

Selanjutnya, selain Sardianti pemilik Salon Memet juga memiliki pelanggan yang bernama Ibu Ana. Ibu Ana, menyatakan alasan melakukan sambung rambut “mengikuti tren, *fashion*” (*Wawancara Ibu Ana, Pembeli (Pelanggan) di Salon Memet*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Ana maka, penulis dapat menyimpulkan alasan Ibu Ana melakukan sambung rambut karena mengikuti tren, *fashion*.

Tren *hair ekstension* digunakan oleh seorang perempuan untuk memanjangkan rambutnya secara

instan. Tren ini dianggap para wanita sebagai sesuatu hal yang instan untuk mempercantik diri. Selain Sardianti dan Ibu Ana, pemilik Salon Memet Sinjai juga memiliki pelanggan yang bernama Ibu Fitri. Dalam melakukan sambung rambut tentu saja Ibu Fitri mempunyai alasan untuk melakukan sambung rambut. Alasan melakukan sambung rambut menurut Ibu Fitri “ingin memiliki yang namanya rambut panjang dan mengikuti *fashion*” (*Wawancara Ibu Fitri, Pembeli (Pelanggan) di Salon Memet*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Sardianti, Ibu Ana, dan Ibu Fitri maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, alasan mereka melakukan sambung rambut karena mengikuti tren, *fashion*, dan juga karena ingin memiliki rambut yang panjang dengan cara yang cepat.

Setiap apa yang ada di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk didalamnya mengenai sambung rambut. Sambung rambut juga memiliki kelebihan. Adapun mengenai kelebihannya seperti yang disampaikan oleh pemilik Salon Memet Sinjai dalam wawancara:

Kelebihannya:

- a. Kalau mau disosis gantung alhasil tidak merusak rambut asli

- b. Menebalkan atau memanjangkan rambut asli
- c. Bisa dicurly atau dicatok tanpa ragu perawatannya tidak maksimal (Memet Usman).

Selain yang disampaikan oleh pemilik Salon Memet Sinjai, kelebihan sambung rambut juga disampaikan oleh salah satu pelanggan yang melakukan sambung rambut. Pelanggan tersebut bernama Sardianti. Kelebihan dari sambung rambut menurut Sardianti, “kelebihannya dapat mempercepat rambut menjadi panjang dan mengikuti model jaman sekarang” (Sardianti, *Pembeli*).

Selanjutnya kelebihan sambung rambut juga disampaikan oleh Ibu Ana yang juga merupakan pelanggan Salon Memet. Menurut Ibu Ana, kelebihan sambung rambut yaitu, “rambut lebih mudah diatur dan gampang untuk mengganti warna rambut karena bukan rambut asli” (Ibu Ana, *Pembeli (Pelanggan)*).

Bagi para wanita memiliki rambut panjang sangat menunjang penampilan mereka. Rambut panjang yang indah membuat mereka lebih merasa menarik daripada memiliki rambut pendek. Oleh karena itu, banyak wanita zaman sekarang yang melakukan perawatan kecantikan dalam bentuk sambung rambut. Karena, menurut mereka rambut menunjang dari segi perawatannya. Hal demikian,

diampaikan oleh Ibu Fitri selaku salah satu pelanggan sambung rambut di Salon Memet Sinjai. Menurut Ibu Fitri adapun kelebihan sambung rambut dibanding dengan berbagai jenis perawatan kecantikan lainnya yaitu, “lebih bagus dari jenis perawatan lainnya karena rambut itu menunjang dalam penataannya” (Ibu Fitri, *Pembeli*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Sardianti, Ibu Ana dan Ibu Fitri maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelebihan sambung rambut dibandingkan dengan berbagai jenis perawatan kecantikan lainnya yaitu, kelebihanannya dapat mempercepat rambut menjadi panjang serta mudah diatur dan juga gampang untuk mengganti warna rambut karena rambut menunjang dari segi perawatannya.

Setiap insan sudah pasti menyukai yang namanya kebersihan. Oleh karena itu, kebersihan merupakan suatu aspek yang sangat penting dan juga sebagai penunjang dalam melakukan perawatan kecantikan terutama pada perawatan kecantikan dalam bentuk sambung rambut. Pemilik Salon tentu saja disodorkan dengan hal yang demikian agar pelanggan merasa puas dengan hasil perawatan yang dilakukan oleh pemilik Salon terutama mengenai kebersihan rambut yang digunakan untuk

sambung rambut.Kebersihan rambut yang digunakan untuk sambung rambut merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pemilik Salon Memet Sinjai.Dimana, pemilik Salon memperhatikan kebersihan rambut yang digunakan untuk sambung rambut. Seperti yang disampaikan oleh pemilik Salon Memet Sinjai dalam wawancara:

Ya, karena yang harus diperhatikan:

- a. Kebersihan
- b. Apa rambut itu sesuai jenisnya
- c. Tidak bermasalah dari segi kualitas atau perawatannya
- d. Tidak mempunyai hama rambut (kutu) (Memet Usman, *Pemilik*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Memet Usman selaku pemilik Salon Memet Sinjai penulis dapat menyimpulkan bahwa, rambut yang digunakan untuk sambung rambut itu bersih dan juga berkualitas karena pemilik Salon memperhatikan hal yang demikian.

Selanjutnya dalam melakukan sambung rambut tentu ada langkah-langkah yang dilakukan pemilik Salon dalam menyambung rambut seseorang. Adapun mengenai langkah-langkahnya dalam melakukan sambung rambut, seperti yang disampaikan oleh pemilik Salon Memet dalam wawancara:

Langkah-langkahnya:

- a. Analisa jenis rambut yang mau disambung serta penyambung
- b. Pisahkan rambut sedikit demi sedikit lalu lem sampai merekat
- c. Ambil sedikit rambut dan masukkan ring lalu jepit tang (Memet Usman, *Pemilik*).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa, langkah-langkah dalam melakukan sambung terlebih dahulu yang dilakukan yaitu, menganalisa jenis rambut yang disambung serta penyambung. Kemudian, pisahkan rambut sedikit demi sedikit dan lem sampai merekat. Lalu, ambil sedikit rambut dan masukkan ring kemudian jepit tang.

Dalam melakukan sambung rambut pasti menggunakan alat yang digunakan dalam sambung rambut. Alat yang digunakan dalam melakukan sambung rambut juga merupakan hal yang penting. Adapun alat yang digunakan untuk sambung ada beberapa jenis. Adapun mengenai alatnya seperti yang disampaikan dalam wawancara:

Alatnya:

- a. Lem lilin warna hitam (khusus lem rambut)
- b. Ring (cincin rambut)
- c. Kail ring
- d. Tang. (Memet Usman, *Pemilik*)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa alat yang digunakan untuk sambung rambut yaitu, lem lilin warna hitam (khusus lem rambut), ring (cincin rambut), kail ring dan tang.

Selanjutnya, dalam melakukan sambung rambut tentu saja ada kesan yang dapat dirasakan langsung oleh seseorang yang melakukan sambung rambut. Berkaitan dengan hal yang tersebut, adapun hal yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut menurut Sardianti “lebih mudah dalam menata rambut” (Sardianti, *Pembeli*).

Selain Sardianti, hal yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut juga disampaikan oleh Ibu Ana. Adapun menurut Ibu Ana, hal yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut “merasa lebih gampang menata rambut” (Ibu Ana, *Pembeli*).

Selain dari pendapat dari Sardianti dan Ibu ana, hal yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut juga disampaikan oleh Ibu Fitri selaku pelanggan Salon Memet Sinjai. Dalam melakukan sambung rambut hanya karena sebagai penunjang penampilan mereka agar terlihat cantik. Menurut Ibu Fitri hal yang dirasakan setelah melakukan

sambung rambut “merasa syantik dan merasa pede” (Ibu Fitri, *Pembeli*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Sardianti, Ibu Ana, dan Ibu Fitri maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, hal yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut adalah rambut lebih mudah dalam penataanya serta merasa percaya diri.

Dalam melakukan sambung rambut ternyata memiliki dampak. Menurut, Memet Usman selaku pemilik Salon Memet, sambung rambut memiliki dampak bagi kesehatan rambut asli seseorang yang melakukan sambung rambut, seperti yang disampaikan oleh Memet Usman pemilik Salon Memet Sinjai dalam wawancara:

Iya jelas ada. Makanya, kita sarankan buat clien yang memakai rambut sambung dianjurkan buat perawatan (hairmask dan creambath) dan lepas sesuai jangka waktunya minimal 1 bulan. (Memet Usman, *Pemilik*)

Adapun mengenai dampak yang dirasakan seseorang yang melakukan sambung yang disampaikan oleh Memet Usman pemilik Salon Memet Sinjai.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara:

Dampaknya:

- a. Menghambat pertumbuhan rambut
- b. Buat ketombe

- c. Ada kutu soalnya biasa lembab efek susah disisir (Memet Usman, *Pemilik*).

Dari hasil wawancara oleh pemilik Salon Memet mengenai dampak dari sambung rambut bagi seseorang yang melakukan sambung rambut maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa sambung rambut memiliki dampak bagi kesehatan rambut asli seseorang. Adapun dampaknya berupa, menghambat pertumbuhan rambut, buat ketombe, dan ada kutu soalnya biasa lembab efek susah disisir.

Selain yang disampaikan oleh pemilik Salon Memet Sinjai, dampak dari sambung rambut juga dirasakan oleh seseorang yang melakukan sambung rambut dalam hal ini pelanggan sambung rambut di Salon Memet. Dampak dari sambung rambut menurut Sardianti “efek yang saya rasakan ketombe, gatal dan kutu” (Sardianti, *Pembeli*).

Ibu Ana juga berpendapat mengenai dampak yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut. Menurut Ibu Ana dampak yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut “banyak kutu” (Ibu Ana, *Pembeli*).

Selain dari pendapat dari Sardianti dan Ibu Ana mengenai dampak dari sambung rambut Ibu Fitri juga berpendapat hal yang demikian. Menurut Ibu Fitri, dampak

dari sambung rambut “banyak kutu dan rambut rontok” (Ibu Fitri, *Pembeli*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Sardianti, Ibu Ana dan Ibu Fitri mengenai dampak yang dirasakan setelah melakukan sambung rambut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak dari sambung rambut yaitu kotombean, gatal, kutuan, dan membuat rambut rontok.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pemilik Salon Memet dan pelanggan sambung rambut (Sardianti, Ibu Ana dan Ibu Fitri) di Salon Memet Sinjai, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan praktik jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut dilakukan hanya karena mengikuti tren zaman sekarang, *fashion*, serta ingin memiliki rambut yang panjang dengan cara yang cepat. Terutama bagi pemilik Salon, dia tertarik untuk memperjual belikan rambut dalam hal sambung rambut karena harganya lumayan, berkisar antara Rp 300.000-Rp 500.000 (tergantung banyak haitexnya dan panjangnya). Dua hari sebelum dilakukannya penyambungan rambut, terlebih dahulu pelanggan memesan rambut yang akan digunakan dalam sambung rambut. Setelah rambut jadi maka dilakukanlah penyambungan rambut.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan sambung rambut yaitu, menganalisa jenis rambut yang mau disambung serta penyambung terlebih dahulu, kemudian pisahkan rambut sedikit demi sedikit lalu lem sampai merekat dan ambil sedikit rambut dan masukkan ring lalu jepit tang. Adapun kelebihan dari sambung rambut yaitu, disosis gantung alhasil tidak merusak rambut asli, menebalkan atau memanjangkan rambut asli, bisa dicurly atau dicatok tanpa ragu perawatannya tidak maksimal, serta mudah dalam menata rambut. Selain sambung rambut memiliki kelebihan ternyata sambung rambut juga memiliki dampak bagi kesehatan rambut asli seseorang. Adapun dampaknya berupa rambut menjadi ketombean, gatal, banyak kutu, serta membuat rambut menjadi rontok.

C. Pandangan Islam Tentang Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Di Salon Memet Sinjai

Islam sebagai agama menurut ajaran yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam, merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dalam jual beli diatur bagaimana kita melakukan transaksi tersebut dengan

melihat dari segi objek yang diperjualbelikan halal atau tidak serta terdapat manfaat dari barang tersebut.

Dalam melakukan transaksi jual beli tentu saja harus memperhatikan etika dalam berbisnis secara Islami. Etika merupakan seperangkat nilai tentang baik, benar, buruk, dan salah atau buruk yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.

Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang, yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma'* dan *qiyas*, dan pengamalan bisnis dikalangan umat Islam.

Mengenai etika berbisnis yang Islami tentu saja para pelaku bisnis memperhatikan hal demikian terutama para pelaku bisnis dalam dunia Salon kecantikan. Di dalam dunia Salon kecantikan, pemilik Salon tentu saja harus mengetahui hal yang demikian dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Akan tetapi, pada Salon Memet pemilik Salon tidak mengetahui hal yang demikian. Hal ini

diungkapkan oleh pemilik Salon Memet. Menurut Memet Usman, “aku tidak paham soal etika berbisnis secara Islami”(Memet Usman).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Memet Usman selaku pemilik Salon Memet maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilik Salon Memet tidak paham mengenai etika berbisnis yang Islami.

Dalam melakukan kegiatan bisnis, tentu saja kegiatan bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Berkaitan dengan kegiatan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, pemilik Salon Memet tidak mengetahui hal yang demikian. Menurut Memet Usman, “kalau masalah syariat Islam aku tidak paham”(Memet Usman, *Pemilik*).

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam karena, pemilik Salon Memet Sinjai sendiri tidak mengetahui hal yang demikian tentang kegiatan bisnis yang dilakukannya sesuai atau tidak menurut Islam karena pemilik Salon Memet Sinjai sendiri tidak paham tentang berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya, mengenai hukum jual beli rambut menurut Islam. Dalam transaksi jual beli apapun bentuknya

tentu saja ada hukum yang mengikat termasuk didalamnya hukum jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut menurut Islam. Didalam Islam, rambut merupakan suatu barang yang tidak dapat diperjual belikan terutama dalam memperjual belikan rambut dalam bentuk sambung rambut. Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi. Hal yang demikian, diperkuat dari hadist berikut ini:

صحيح البخاري ٥٤٧٧: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ فُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيِّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ

وَالْمُسْتَوْصِمَةَ

Terjemahnya:

Shahih Bukhari 5477: Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkhotbah di atas mimbar ketika musim haji, sambil memegang seikat rambut (sambungan rambut) dari tangan pengawalnya, katanya: "Dimanakah ulama kalian! Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari yang seperti ini, beliau bersabda: "Bani Isra'il celaka ketika wanita-wanita mereka mengambil (memakai) yang seperti ini." Ibnu Abu Syaibah mengatakan: telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. HR. Sahih Bukhari:5477

Hadist ini menjelaskan bahwa Allah sangat melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya untuk alasan kecantikan padahal kita sebagai manusia telah diciptakan dengan kesempunaan yang telah diberikan

Allah Swt. Ada baiknya kita sebagai manusia patut menyukuri yang diberikan Allah karena Allah mengetahui sesuatu yang baik dan buruk untuk diri kita

Selain hadis diatas, larangan melakukan sambung rambut juga dijelaskan dalam hadis berikut ini:

مسند أحمد ٢٣٦٦١: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ
 الْعَتَكِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ بْنَ يَنَاقٍ يُحَدِّثُ
 عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زُوِّجَتْ وَأَهَّأَ
 مَرِيضَتٍ فَتَمَعَّطَ شَعْرَهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 الْوَصَالَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahnya:

Musnad Ahmad 23661: Telah menceritakan kepada kami Husain, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj Al-Atakiy, dari Amru bin Murrah, dia berkata: saya mendengar Hasan bin Muslim bin Yannaq menceritakan dari Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah, bahwasanya seorang gadis dari anshar akan menikah, dia sakit sehingga rambutnya rontok, mereka ingin menyambung rambutnya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang

menyambung rambut, maka Rasulullah melaknat orang yang menyambung dan minta disambung rambutnya. HR. Musnad Ahmad:23661

Hadist ini sama saja pada hadist-hadist pada halnya menyambung rambut baik karena rambut rontok dan bermaksud menyambung rambut agar menutupi kekurangannya tersebut tetap saja hal tersebut dilarang.

Dari kedua hadist diatas, maka sudah jelas bahwa melakukan jual beli dalam bentuk sambung rambut itu dilarang didalam Islam. Dari hadist yang pertama dijelaskan bahwa, Allah melaknat orang yang melakukan sambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Kemudian penjelasan dari hadist yang kedua bahwa orang yang memiliki penyakit pun dan rambutnya rontok dilarang melakukan sambung rambut terlebih lagi bagi orang yang sehat yang hanya ingin mengikuti tren zaman sekarang serta orang yang ingin memiliki rambut yang panjang dengan waktu yang cepat.

Jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut sudah jelas dilarang didalam Islam. Dimana, jual beli rambut tersebut tidak ada manfaatnya hanya untuk sekedar memperindah diri. Memperjualbelikan rambut sama halnya memperjualbelikan anggota tubuh karena

rambut merupakan bagian tubuh yang seharusnya untuk selalu dijaga dan juga untuk merawatnya bukan malah diperjualbelikan. Kita sebagai manusia haruslah memuliakan anggota tubuh termasuk didalamnya rambut.

Memuliakan dalam arti menghargai rambut dengan cara merawatnya dengan baik karena rambut merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt. kepada kita ummat manusia.

Bagi laki-laki lebih diharamkan lagi, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung seperti yang dikenal sekarang tukang rias ataupun dia minta disambungkan rambutnya, jenis perempuan-perempuan wadam (laki-laki banci) seperti sekarang ini (Yusuf Qardhawi, 1993, hlm. 94).

Mengenai hukum jual beli rambut sambung pemilik Salon Memet Sinjai tidak mengetahui hal itu. Dia hanya memanfaatkan rambut seseorang yang tidak terpakai kemudian diolah menjadi rambut sambung. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara:

Aku tidak tahu apakah halal atau haram tapi setidaknya daripada mubassir dibuang-buang rambut orang lebih baik diolah supaya menghaikan uang ibarat mendaur ulang yang sudah tidak dipakai (Memet Usman, *Pemilik*).

Dari hasil wawancara mengenai hukum jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemilik Salon Memet Sinjai tidak mengetahui halal atau haram dari kegiatan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut yang dia lakukan. Dia hanya memanfaatkan rambut yang tidak terpakai lagi kemudian dia olah menjadi rambung sambung agar menghasilkan uang.

Selanjutnya, mengenai hukum jual beli rambut sambung dalam bentuk sambung rambut juga disampaikan oleh salah satu pelanggan rambut sambung yang bernama Sardianti. Menurut Sardianti, hukum jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut tidak diketahuinya, “tidak sama sekali” (Sardianti, *Pembeli*).

Selain pendapat dari Sardianti mengenai hukum jual beli rambut juga diutarakan oleh Ibu Ana selaku pelanggan sambung rambut di Salon Memet Sinjai. Hukum jual beli mengenai rambut sambung Ibu Ana juga tidak mengetahui secara pasti. Menurut Ibu ana, “samar-samar” (Ibu Ana, *Pembeli*).

Selain pendapat dari Sardianti dan Ibu Ana hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Fitri mengenai hukum jual

beli rambut dalam bentuk sambung rambut. Menurut Ibu Fitri, “tidak tahu” (Ibu Fitri, *Pembeli*).

Dari hasil wawancara oleh pelanggan (Sardianti, Ibu Ana dan Ibu Fitri) di Salon Memet Sinjai mengenai hukum jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pelanggan tersebut tidak mengetahui hukum jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut menurut Islam.

Jual beli rambut sambung seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa, jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut tersebut dilarang di dalam Islam. Meskipun demikian, jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut tetap saja dilakukan oleh pemilik Salon. Hal ini disebabkan karena, pemilik Salon sendiri tidak mengetahui hal tersebut bahwa ternyata jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut ini dilarang didalam Islam. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Memet Usman, “tidak” (Memet Usman).

Dari hasil wawancara oleh pemilik Salon Memet Sinjai mengenai pengetahuan tentang dilarang atau tidaknya jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut dalam Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilik Salon Memet tidak mengetahui bahwa jual beli rambut

dalam bentuk sambung rambut dilarang didalam Islam. Oleh karenanya pemilik Salon tetap saja melakukan transaksi jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut.

Hal yang demikian juga diutarakan oleh Sardianti selaku pelanggan jual beli rambut sambung. Menurut Sardianti dia kurang mengetahui dilarang atau tidaknya melakukan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut menurut Islam. Sardianti menyatakan, “kurang tahu” (Sardianti, *Pembeli*).

Selanjutnya, juga diutarakan oleh Ibu Ana mengenai dilarang atau tidaknya melakukan sambung rambut. Menurut Ibu Ana, mengenai dilarang atau tidaknya melakukan sambung rambut dia juga tidak mengetahuinya. Ibu Ana menyatakan, “samar-samar” (Ibu Ana, *Pembeli*).

Selain Sardianti dan Ibu Ana, Ibu Fitri juga berpendapat mengenai dilarang atau tidaknya melakukan sambung rambut. Ibu Fitri juga tidak mengetahui tentang dilarang atau tidaknya dalam melakukan jual beli dalam bentuk sambung rambut menurut Islam. Ibu Fitri menyatakan, “tidak tahu sama sekali” (Ibu Fitri, *Pembeli*).

Berdasarkan hasil wawancara dari pelanggan sambung rambut mengenai pengetahuan tentang dilarang atau tidaknya jual rambut dalam bentuk sambung rambut

maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui dilarang atau tidaknya dalam melakukan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut.

Dari hasil wawancara dari berbagai narasumber mengenai pandangan Islam tentang praktik jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut di Salon Memet maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, rambut merupakan bagian dari anggota tubuh manusia yang tidak boleh diperjual belikan. Didalam Islam, transaksi jual beli yang seperti ini sah-sah saja. Akan tetapi, jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut ini dilarang disebabkan karena, barang yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan. Larangan mengenai jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut dijelaskan didalam HR. Bukhari dan HR. Musnad Ahmad bahwa Allah Swt. dan Rasulullah Saw. melaknat orang yang melakukan sambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambutnya. Meskipun pada kenyataannya melakukan sambung rambut itu dilarang tetapi tetap saja ada orang yang melakukan hal demikian. Hal ini disebabkan karena, pemilik Salon Memet Sinjai hanya melihat dari sisi ekonomisnya serta minimnya pengetahuan tentang etika berbisnis yang Islami. Selain dari pada itu, baik pemilik

Salon maupun pelanggan sambung rambut juga tidak mengetahui hukum dari jual beli rambut yang mereka lakukan serta mereka juga tidak mengetahui dilarang atau tidaknya melakukan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka, penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam melakukan praktik jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut di Salon Memet Sinjai, dilakukan hanya karena mengikuti tren zaman sekarang, *fashion*, serta ingin memiliki rambut yang panjang dengan cara yang cepat. Sambung rambut merupakan metode/cara pemanjangan rambut dengan memasukkan rambut alami yang dikumpulkan dari orang lain yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian, disambungkan kerambut seseorang yang akan melakukan sambung rambut.
2. Pandangan Islam tentang praktik jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut di Salon Memet Sinjai maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut tentu saja dilarang. Dilarangnya jual beli rambut disebabkan karena

bendanya. Benda yang dimaksud disini adalah rambut. Rambut merupakan bagian dari anggota tubuh manusia yang tidak boleh dan haram untuk diperjualbelikan. Didalam HR. Bukhari dan HR. Musnad Ahmad bahwa Allah Swt. dan Rasulullah Saw. melaknat orang yang melakukan sambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambutnya.

Namun pada kenyataannya, meskipun melakukan sambung rambut itu dilarang tetapi tetap saja ada orang yang melakukan hal demikian karena, pemilik Salon Memet Sinjai hanya melihat dari sisi ekonomisnya serta minimnya pengetahuan tentang etika berbisnis yang Islami. Selain dari pada itu, baik pemilik Salon maupun pelanggan sambung rambut juga tidak mengetahui hukum dari jual beli rambut yang mereka lakukan serta mereka juga tidak mengetahui dilarang atau tidaknya melakukan jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan sebelumnya, maka penulis menyaran agar:

1. Diharapkan kepada pemilik Salon kecantikan di Salon Memet Sinjai tidak semata-mata mengejar uang semata

dalam melakukan kegiatan bisnisnya, tetapi mengharap ridho Allahlah yang paling utama.

2. Disamping itu juga penulis menyarankan agar penelitian ini tidak sampai disini saja, melainkan penulis berharap ada penelitian selanjutnya agar hasil penelitian ini akhirnya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- ANDRIYANI, R. (2018). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH HASIL USAHA SALON KECANTIKAN (Study Kasus Lany Salon Di Citra Raya Kec: Cikupa Kab Tangerang) [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Brannen, J. (1997). Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (terjemahan). Nuktah Arfawie Kurde (at all), Yogyakarta.
- Departemen Agama, R. I. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro.
- Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. PT Rajagrafindo Persada.
- Farid. (2017). Kewirausahaan Syariah. Kencana.
- Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah. Kencana.
- Fauzia, I. Y. (2018). Etika bisnis dalam Islam. Prenada Media.
- Ghazaly, A. R. (2010). dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1.
- Gunawan, I. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet, 4. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idri. (2015). Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Islam). Prenadamedia Group.

- Idri, H. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Ika Yunia Fauzia. (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana.
- M Abduh Kuddu. (2019). *Sebab-Sebab Jual Beli Terlarang Dalam Islam*. <https://Kaltim.Tribunnews.Com>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. 2007. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Selviana, s. (2018). *Akad jual beli getah pinus dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus desa turungan baji kec. Sinjai barat)* (doctoral dissertation, institut agama islam muhammadiyah sinjai).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah, cetakan ke-9*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwiknyo, D. (2010). *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir)*. Pustaka Belajar.
- Yusuf Qardhawi, S. M. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1:

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

“Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Salon Memet Sinjai)”

Variabel Penelitian	Deskriptif Variabel	Indikator	No. Item Instrumen	Jenis Instrumen
Praktik Jual Beli Rambut Menurut Islam	Praktik Jual Beli Rambut	1. Kualitas produk (rambut) 2. Jenis rambut yang digunakan 3. Alat 4. Prosedur rambutsambung 5. Dampak	1 2-3 4 5 6-7	Lembar Observasi
	Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Rambut	1. Penerapan etikabisnis 2. Hukum jualbelirambut	8-9 10	
	Praktik Jual Beli Rambut	1. Kualitas produk (rambut) 2. Jenis rambut yang digunakan	1-7 8 9	

		3. Alat	10	Pedoman Wawancara
		4. Prosedur rambu-rambu	11-12	
		5. Dampak		
	Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Rambu-rambu	1. Penerapan etika bisnis	13-14	
		2. Hukum jual beli rambu-rambu	15-16	

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ismail., M.Pd.

Drs. Syarigawir., MM.

NIDN. 2110058301

NIDN. 2131126202

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Muhammad Iqbal, S. Pd., M. Pd

NBM. 1213401

Lampiran 2:

LEMBAR OBSERVASI

PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT PADA BISNIS SALON KECANTIKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Salon Memet Sinjai)

No	Aspek yang diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
A.	Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan		
1.	Pemilik salon memperhatikan kebersihan rambut yang digunakan untuk sambung rambut. Alasannya, karena rambut yang tidak bersih tidak cocok untuk dijadikan rambut sambung.	✓	
2.	Jenis rambut yang digunakan untuk sambung rambut adalah jenis rambut yang berkualitas. Alasannya, karena pemilik salon memastikan rambut yang digunakan untuk sambung rambut bagus perawatannya serta tidak memiliki hama rambut (kutu).	✓	
3.	Jenis rambut yang diperjualbelikan dalam sambung rambut dapat dilihat langsung oleh konsumen.	✓	

	<p>Alasannya, karena konsumen sendiri yang memesan rambut tersebut dan jumlah helai rambutnya pun sesuai dengan keinginan konsumen.</p>		
4.	<p>Alat yang digunakan untuk menyambung rambut tidak berbahaya.</p> <p>Alasannya, karena alat-alatnya berupa lem lilin warna hitam (khusus lem rambut), ring (cincin rambut), kail ring dan tang.</p>	✓	
5.	<p>Langkah-langkah dalam sambung rambut sangat rumit.</p> <p>Alasannya, karena terlebih dahulu dianalisa dulu cocok atau tidak rambut yang akan disambung serta rambut penyambungannya. Kemudian, dipisahkan rambut sedikit demi sedikit lalu lem sampai merekat. Lalu ambil sedikit rambut dan masukkan ring lalu jepit tang.</p>	✓	
6.	<p>Sambung rambut memiliki dampak bagi kesehatan rambut.</p> <p>Alasannya, karena jika menyambung rambut dapat menyebabkan rambut tidak sehat sebab susah untuk disisir serta susah juga dikeramas.</p>	✓	
7.	<p>Menyambung rambut dapat merusak rambut asli seseorang.</p> <p>Alasannya, karena efek dari menyambung rambut membuat pertumbuhan rambut asli</p>	✓	

	seseorang menjadi terhambat.		
B.	Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan		
8.	Jual beli rambut yang dilakukan sesuai dengan etika berbisnis secara Islami. Alasannya, karena tidak memahami tentang etika berbisnis secara Islami baik pemilik salon maupun pelanggan.		✓
9.	Pemilik salon tidak memperhatikan etika bisnis dalam Islam. Alasannya, karena pemilik salon tidak mengetahui etika bisnis dalam Islam.	✓	
10.	Terdapat ketidaksesuaian antara praktik bisnis yang Islami dengan praktik jual beli rambut yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam. Alasannya, karena pemilik salon dan pelanggan tidak mengetahui dilarang atau tidak dalam jual beli rambut sambung.	✓	

Lampiran 3:

I. PEMILIK SALON (PENJUAL)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Memet Usman

Tempat/Tanggal Lahir: Bone, 02 Juni 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jln. Bulusaraung, Kel.
Balangnipa, Kec. Sinjai Utara

Hari/Tanggal : Senin, 01 Juli 2019

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda memulai bisnis jual beli rambut dalam hal sambung rambut ini?

Jawab: Sejak trend hairextensen tahun 2012.

2. Mengapa anda tertarik untuk memperjualbelikan rambut, dalam hal sambung rambut?

Jawab: Karena harganya lumayan walaupun cara kerjanya sangat susah. Tapi kita juga anak salon tidak sembarang ambil rambut orang yang mau dibuat rambut sambung, harus izin sama pemiliknya. Kalau ada dipotong maksimal 2 jengkal atau

beberapa Cm karena yang dibuat rambut sambung itu yang haitex juga sehat dan panjang dominan.

3. Hal-hal apa saja yang anda lakukan sehingga konsumen tertarik untuk menyambung rambutnya?

Jawab: Untuk konsumen rambut sambung sangat langka efek persediaan rambut sambung terbatas. Kita anak salon tidak buat rambut sambung sebelum ada klien (konsumen) yang pesan dan disesuaikan dengan jenis rambut klien dengan rambut sambung serta tidak asal buat. Orang yang mau sambung rambut konsul dulu 2 hari sebelum sambung rambut tidak langsung ada.

4. Apakah anda memperhatikan kebersihan rambut yang anda gunakan untuk sambung rambut?

Jawab: Ya, karena yang harus diperhatikan:

e.Kebersihan

f. Apa rambut itu sesuai jenisnya

g. Tidak bermasalah dari segi kualitas atau perawatannya

h. Tidak mempunyai hama rambut (kutu).

5. Berapa banyak konsumen yang meminta disambungkan rambutnya?

Jawab: 10

6. Berapa harga dari sambung rambut yang biasa anda tawarkan ke konsumen?

Jawab: Standar dari Rp 300.000-Rp 500.000 (sesuai banyak hairlatex atau panjangnya.

7. Apa saja kelebihan jual beli rambut dalam hal sambung rambut dibanding dengan berbagai jenis perawatan kecantikan lainnya?

Jawab: Kelebihannya:

d. Kalau mau disosis gantung alhasil tidak merusak rambut asli

e. Menebalkan atau memanjangkan rambut asli

f. Bisa dicurly atau dicatok tanpa ragu perawatannya tidak maksimal.

8. Rambut yang seperti apa yang anda perjualbelikan?

Jawab: Yang jenisnya bagus, panjang dan tidak berkutu, dan lurus dan tidak beruban.

9. Alat apa yang anda gunakan untuk menyambung rambut?

Jawab: Alatnya:

- e. Lem lilin warna hitam (khusus lem rambut)
- f. Ring (cincin rambut)
- g. Kail ring
- h. Tang.

10. Bagaimana langkah-langkah dalam sambung rambut?

Jawab: Langkah-langkahnya:

- d. Analisa jenis rambut yang mau disambung serta penyambung
- e. Pisahkan rambut sedikit demi sedikit lalu lem sampai merekat
- f. Ambil sedikit rambut dan masukkan ring lalu jepit tang.

11. Apakah menyambung rambut itu tidak memiliki dampak bagi kesehatan rambut asli seseorang?

Jawab: Iya jelas ada. Makanya, kita sarankan buat klien yang memakai rambut sambung dianjurkan buat perawatan (hairmask dan creambath) dan lepas sesuai jangka waktunya minimal 1 bulan.

12. Apa saja dampak dari sambung rambut?

Jawab: Dampaknya:

- d. Menghambat pertumbuhan rambut
- e. Buat ketombe
- f. Ada kutu soalnya biasa lembab efek susah disisir.

13. Apakah dalam memperjualbelikan rambut anda memperhatikan etika dalam berbisnis secara Islami?

Jawab: Aku tidak paham soal etika berbisnis secara Islami.

14. Apakah bisnis yang anda lakukan sesuai dengan kegiatan bisnis secara Islami?

Jawab: Kalau masalah syariat Islam aku tidak paham.

15. Apakah anda tahu hukumnya jual beli rambut dalam bentuk sambung rambut?

Jawab: Aku tidak tahu apakah halal atau haram tapi setidaknya daripada mubassir dibuang-buang rambut orang lebih baik diolah supaya menghailkan uang ibarat mendaur ulang yang sudah tidak dipakai.

16. Apakah anda mengetahui bahwa jual beli rambut yang seperti ini dilarang atau tidak dalam Islam?

Jawab: Tidak

II. PELANGGAN (PEMBELI)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Sardianti
Tempat/Tanggal Lahir: Sinjai, 26 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : BTN Lappa Mas 3
Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2019

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda membeli rambut, dalam hal sambung rambut?

Jawab: Sejak tahun 2012.

2. Mengapa anda tertarik untuk membeli rambut, dalam hal sambung rambut?

Jawab: Karena rambut saya pendek dan saya ingin mempunyai rambut yang panjang dengan cara yang cepat.

3. Hal apa saja yang anda rasakan setelah melakukan sambung rambut?

Jawab: Lebih mudah dalam menata rambut.

4. Apa saja kelebihan sambung rambut dibanding dengan jenis perawatan kecantikan lainnya?

Jawab: Kelebihannya dapat mempercepat rambut menjadi panjang dan mengikuti model jaman sekarang.

5. Apakah ada efek/dampak yang anda rasakan setelah melakukan sambung rambut?

Jawab: Efek yang saya rasakan kotembean, gatal dan kutuan.

6. Apakah anda mengetahui hukumnya jual beli rambut dalam hal sambung rambut menurut Islam?

Jawab: Tidak sama sekali.

7. Apakah anda mengetahui bahwa jual beli rambut sambung dilarang atau tidak dalam Islam?

Jawab: Kurang tahu.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Ana
Tempat/Tanggal Lahir: Bone, 05 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Hosokro Aminoto
Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2019

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda membeli rambut, dalam hal sambung rambut?

Jawab: Tahun 2013.

2. Mengapa anda tertarik untuk membeli rambut, dalam hal sambung rambut?

Jawab: Mengikuti tren, *fashion*.

3. Hal apa saja yang anda rasakan setelah melakukan sambung rambut?

Jawab: Merasa lebih gampang menata rambut.

4. Apa saja kelebihan sambung rambut dibanding dengan jenis perawatan kecantikan lainnya?

Jawab: Rambut lebih mudah diatur dan gampang untuk mengganti warna rambut karena bukan rambut asli.

5. Apakah ada efek/dampak yang anda rasakan setelah melakukan sambung rambut?

Jawab: Banyak kutu.

6. Apakah anda mengetahui hukumnya jual beli rambut dalam hal sambung rambut menurut Islam?

Jawab: Samar-samar.

7. Apakah anda mengetahui bahwa jual beli rambut sambung dilarang atau tidak dalam Islam?

Jawab: Samar-samar.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Fitri

Tempat/Tanggal Lahir: Sinjai, 10 September 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Hosokro Aminoto

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2019

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda membeli rambut, dalam hal sambung rambut?

Jawab: Sejak 2014.

2. Mengapa anda tertarik untuk membeli rambut, dalam hal sambung rambut?

Jawab: Ingin memiliki yang namanya rambut panjang dan mengikuti *fashion*.

3. Hal apa saja yang anda rasakan setelah melakukan sambung rambut?

Jawab: Merasa syantik dan merasa pede.

4. Apa saja kelebihan sambung rambut dibanding dengan jenis perawatan kecantikan lainnya?

Jawab: Lebih bagus dari jenis perawatan lainnya karena rambut itu menunjang dalam penataannya.

5. Apakah ada efek/dampak yang anda rasakan setelah melakukan sambung rambut?

Jawab: Banyak kutu dan rambut rontok.

6. Apakah anda mengetahui hukumnya jual beli rambut dalam hal sambung rambut menurut Islam?

Jawab: Tidak tahu.

7. Apakah anda mengetahui bahwa jual beli rambut sambung dilarang atau tidak dalam Islam?

Jawab: Tidak tahu sama sekali.



FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
KAMPUS II, WILAYAH TANJUNGPINRANG, 20 KAB. SINJAI, TLEPAX 080221418, KODE POS 90512
Email: info.iainsinjai@yaho.com Website: http://www.iainsinjai.ac.id
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR / IAIN/SK/AN-PT/04/01/2013



Notor : 389/III/1.3.AU/7/2019
Lamp :
Hal : Izin Penelitian

Kepada: Yang Terhormat
Pemilik Usaha Salon Memet Sinjai
Di -
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai, dengan ini
disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nurasia
NIM : 150103015
Prodi Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)
Semester : VIII

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

**"Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam
(Studi Kasus Salon Memet Sinjai)"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat
diberikan izin melaksanakan penelitian di Salon Memet Sinjai.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Sinjai, 28 Sya'ban 1440 H
4 Mei 2019 M
Dekan,

Dr. Muh. Anis, M.Hum
NBM. 976 724



FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

KEM. 13 - JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAR. SINJAI, TLEPANG DASUJAH, KODE POS 92612

Email: iaim@sinjai.iaim.com

Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

112 AKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NO. NOMOR : 148/SKBAN-PT/Akad/PE/IV/2013



Nomor : 449/III /1.3.AU/F/2019
Lamp :
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
Daerah
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai, dengan ini
disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nurasia
NIM : 150103015
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)
Semester : VIII

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

**"Praktik Jual Beli Rambut Pada Bisnis Salon Kecantikan Menurut Perspektif Islam
(Studi Kasus Salon Memet Sinjai)"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat
diberikan izin melaksanakan penelitian di Salon Memet Sinjai

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Sinjai, 22 Syawal 1440 H
26 Juni 2019 M



Dekan,
Dr. Muh. Anis, M.Hum
NBM. 976 724



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI UTARA
KELURAHAN BONGKI**

Jl. Bulu Pattuku No.05 (0482) 23166 92615 Sinjai

SURAT KETERANGAN

No: 145/306 /Bk-Sut

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kab.Sinjai menerangkan bahwa :

N a m a : NURASIA
Nim : 150103015
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sabbang, Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah
Kabupaten Sinjai.

Mahasiswa tersebut diatas benar telah mengadakan penelitian di Kelurahan Bongki dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :

**" PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT PADA BISNIS SALON KECANTIKAN MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS SALON MEMET SINJAI) "**

Yang telah dilaksanakan pada tanggal : 01 Juli s/d 15 Juli 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bongki, 18 Juli 2019


ANDI ABDUL WARIS, SE
NIP. 19671231 198603 1 014



1 2 0 1 9 0 2 8 0 0 2 2 4

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Pattabek-Raya No. 110, Kelurahan Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. (0412) 21363 - 24450 Fax: (0412) - 22450 Kode Pos: 82612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 1363/21/01/DPM-PTSP/VIU/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Yth,

1. Lurah Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai
2. Pimpinan Salon Mamat Kab. Sinjai

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, Nomor : 448/VIU/3.AU/F/2019, Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Izin Penelitian, Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini:

Nama	: NURASIA
Tempat / Tanggal Lahir	: Sinjai/30 Juli 1997
Nama Perguruan Tinggi	: INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH SINJAI
NIM	: 150103015
Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Sebbang, Kel./Desa Kamrung, Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Desertasi, Dengan Judul : PRAKTIK JUAL BELI RAMBLON PADA BISNIS SALON KECANTIKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS SALON MEMET SINJAI)
 Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 1 Juli s.d 15 Juli 2019
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semesta-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Menakuti semua peraturan perundang-undangan dan menghindari adal istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 01 Juli 2019

BUPATI SINJAI
 KEPALA DINAS

ANDI DEHA SYAMSURI, AP., S.IP., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. : 197501051983111001

Tambahan ditunjukkan kepada Yth:

1. Bupati Sinjai (1set/aga laporan);
2. Dekan IAI Muhammadiyah Kab. Sinjai di Sinjai
3. Camat Sinjai Utara Kab. Sinjai di Sinjai
4. Yang bersangkutan (Nurasia)
1. Amp

DOKUMENTASI PENELITIAN



**(Dokumentasi Kegiatan Saat Proses Wawancara Dengan
Pemilik Salon Memet)**



(Dokumentasi Kegiatan Saat Proses Wawancara Dengan Pelanggan di Salon Memet)



(Rambut Yang Digunakan Untuk Sambung Rambut)





(Alat Yang Digunakan Untuk Sambung Rambut)

BIODATA PENULIS

Nama : Nurasia

NIM : 150103015

Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 30 Juli 1997

Alamat : Dusun Sabbang, Desa Kanrung

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SDN No. 213 Sabbang, Tamat Tahun 2009
2. SLTP/MTS : SMP Negeri 1 Sinjai Tengah, Tamat Tahun 2012
3. SMU/MA : SMA Negeri 1 Sinjai Tengah, Tamat Tahun 2015

Handphone : 085211407637

Email : Nurasia180@gmail.com

Nama Orang Tua : Dahlan (Ayah)
St. Rahma Cawan (Ibu)